BAB VI

PENUTUP

A. **Kesimpulan**

Berdasarkan paparan dan analisis data tentang pengelolaan zakat di masyarakat Kabupaten Ponorogo yang diuraikan dalam bab IV dan V dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model pengelolaan zakat yang berkembang di masyarakat Kabupaten Ponorogo saat ini ada dua, yaitu:

   a. Model Perorangan, (individual / *fardiy*).

   b. Model Kelembagaan, (korporatif / *jamā'iy*).

   Model Korporatif (*jamā'iy*) ada 8 lembaga, terbagi dalam 2 kelompok, yaitu:

   1) Kelompok Model Korporatif (*jamā'iy*) Mandiri sebanyak 4 lembaga yaitu:

   (a) LAZ Umat Sejahtera. (b) LAZ Mari Berzakat, (c) Laziswaf UNIDA.

   (d) Panitia Zakat Desa Jintap.

   2). Kelompok Model Korporatif (*jamā'iy*) Berafiliasi sebanyak 4 lembaga, yaitu:

   (a) BAZNAS Daerah Ponorogo. (b) LAZISNU. (c) LAZISMU.

   (d) LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Cabang Ponorogo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Setiap model pengelolaan zakat atau kelompok model mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

a. Segi-segi kelebihan

1).Kelebihan Model Perorangan (individual / *fardiy*) pada dasarnya tidak ada, hanya saja dalam praktiknya pelaksanaan zakat lebih praktis sederhana dan memuaskan muzaki, terutama yang nominal zakatnya relatif kecil.

2) Kelebihan Model Kelembagaan (korporatif /*jamā'ıy*) ialah bahwa model ini sudah sesuai dengan hukum pengelolaan zakat yang dicontohkan Rasulullah dan dijelaskan dalam *fiqh al-zakāh.* dan lebih mendekati realisasi *maqāṣid 'āmmah li al-sharī'ah.*

3) Kelebihan Model Korporatif Mandiri ialah bahwa dengan kemandiri-annya cenderung mempunyai etos kerja yang prima, sanggup bekerja keras, militan, dinamis dan kreatif.

4) Kelebihan Model Korporatif Berafiliasi, ialah bahwa dengan berafiliasinya kepada induk organisasi, status legalitas kelembagaannya lebih terjamin dan kuat.

b. Segi-segi kukurangan

1) Kekurangan Model Pengelolaan Perorangan (*fardiy*) ialah : (a). Model individual ini belum sesuai dengan hukum pengelolaan yang seharusnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korporatif. (b) model perorangan (*fardiy*) membuka peluang bagi muzaki menjadi salah niat dalam zakat dan pelaksanaannya.

2) Kekurangan model Korporatif (*jama'iy*) pada dasarnya tidak ada, kecuali pada tataran aplikasinya, bisa terjadi ketika sumber daya pelaksananya dan infrastruktur organisasinya tidak memadai, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat atau menimbulkan salah paham di kalangan mereka.

3) Kekurangan Model Korporatif (*jamā'iy*) Mandiri adanya kesulitan menghadapi tantangan perubahan undang-undang dan regulasi zakat yang bisa menggoyahkan legalitas kelembagaannya atau mengancam eksistensinya.

4) Kekurangan Model Korporatif (*Jama'iy*) Berafiliasi ialah bahwa dengan berafiliasinya kepada induk organisasi, lembaga itu menjadi kurang tertantang untuk kreatif dan dinamis.

3. Model pengelolaan zakat yang paling efektif dan efisien yang bisa diterapkan di masyarakat Ponorogo khususnya adalah model pengelolaan yang bersifat kelembagaan *(* korporatif */ jamā'iy)* dengan kriteria:

   a. Mempunyai status kelembagaan legal formal dan menerapkan empat unsur manajemen (*planning, organizing, actuatin, controlling*) dengan benar dan sesuai dengan kaidah-kaidahn hukum syari'ah tentang kelembagaan zakat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan para sahabatnya, dan mematuhi Undang-undang Republik Indonesia tentang perzakatan yang berlaku dan regulasi yang mengatur pengelolaan zakat.

b. Pelaksana yang memiliki sifat umum sebagai mukallaf yaitu Islam, akil baligh; profesional dalam arti mampunyai kemampuan teknis sebagai amil zakat; dan memiliki integritas pribadi dalam trilogi Iman-Islam-Ihsan..

Model lembaga amil zakat yang paling efektif dan efisien ini di Ponorogo saat ini ada dua. Satu lembaga dari Model Korporatif Mandiri yaitu LAZ Umat Sejahtera dan satu lembaga dari Model Korporatif Berafiliasi yaitu LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Cabang Ponorogo.

B. Implikasi teoretik

Kesimpulan penelitian di atas mengimplikasikan adanya beberapa pemikiran terkait dengan pengelolaan zakat dan pelembagaannya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dan temuan tentang tipologi lembaga pengelola zakat dengan kelebihan dn kekurangan, masing-masing, dan formulasi tipe ideal lembaga amil zakat, secara umum menguatkan teori-teori dan penemuan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pelembagaan pengelolaan zakat, pendayagunaan harta zakat, pengembangan aplikasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat, dan reaktualisasi pemikiran zakat, urgensinya zakat produktif zakat profesi dan sebagainya, agar pelaksanaan pengelolaan zakat mencapai *maqāsid al-sharī'ah* dalam zakat, yaitu tercapainya maslahat umum bagi umat manusia.

Konsekuensi dari pemikiran ini adalah bahwa keberadaan lembaga-lembaga amil zakat dengan keragaman modelnya itu perlu disempurnakan kelembagaannya, dibina, dikembangkan dan dikordinasi dengan baik oleh negara supaya bisa lebih berperan dan berprestasi dalam pengelolaan zakat di masyarakat dan mencapai *maqāṣid alsharī'ah* dalam syariat zakat itu.

2. Pelembagaan pengelolaan zakat secara nasional merupakan sebuah keniscayaan dari syari'ah zakat yang harus dilaksanakan oleh *ulil amri* yang dalam konteks Indonesia adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemenag RI. Sebagai lembaga eksekutif, dalam hal ini sebenarnya juga dituntut untuk bertanggung jawab atas terlaksananya hukum-hukum Islam bagi umat Islam khususnya, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu hukum-hukum ibadat maupun hukum-hukum mu'amalat seperti hukum pidana dan perdata Islam. Di sisi lain kehadiran undang-undang zakat terbaru, peraturan pemerintah, dan regulasi terkait lainnya menjadi beban yang cukup berat bagi lembaga-lembaga amil zakat yang sudah ada, terutama yang mandiri dan berskala kecil. Masalahnya yang cukup krusial. (1) Lembaga amil zakat yang berskala kecil seperti yang berbentuk panitia zakat yang tumbuh di masjid-masjid dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghimpunan dana zakat yang sangat kecil, nantinya akan dianggap elegal jika tidak mendaftarkan diri secara formal. (2) Salah satu persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomer 333 Tahun 2015, yang dijadualkan akan berlaku mulai 26 Nopember 2016, adalah adanya batasan penghimpunan dana minimal Rp 50 miliar untuk LAZNAS, Rp 20 miliar untuk LAZNAS provinsi, dan Rp 3 miliar untuk LAZNAS kabupaten/kota. Lembaga-lembaga ini dihadapkan kepada opsi yang harus dipilih nantinya, (a) mengejar ketertinggalan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan baru sehingga tetap eksis dan layak menjadi lembaga amil zakat, dan ini tidak mudah dipenuhi oleh mereka.karena memng cukup berat. (b) Lembaga-lembaga ini meleburkan diri menjadi hanya UPZ (unit pengumpul zakat) dari LAZ atau BAZ yang ada. Ini secara psikhis sosiologis bukan perkara mudah, karena adanya degradasi status datu LAZ ke UPZ, mengingat bahwa lembaga ini juga pernah berprestasi melebihi BAZ.

Konsekuensi dari pemikiran ini ialah bahwa undang-undang, peraturan pemerintah dan regulasi terkait lainnya tentang pengelolaan zakat ini, jika dianggap sebagai sebuah *teori baru* dengan kerangkanya yang sementara sudah dianggap final, .namun dalam aplikasinya berbenturan dengan fakta dan realitas pengelolan zakat di lapangan yang telah mapan berdasarkan undang-undang dan regulasi lama. Jika demikian maka aplikasi '*teori baru'* itu memerlukan pemikiran lagi agar benturan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benturan itu setidaknya bisa diminimalisir, dan *teori baru* yang mengawal terlakasanya pelembagaan zakat secara nasional dan sesuai syari'at zakat itu bisa terealisir dengan maksimal.

C. Rekomendasi

Bertolak dari kesimpulan penelitian dan implikasi teoretik ini penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga-Lembaga Amil Zakat di Ponorogo hendaknya senantiasa berupaya memperbaiki dan meningkatkan kelembagaannya, profesionalitas kinerjanya, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai teori-teori hukum syari'ah (*naẓariyāt fiqh al-zakāh*) dan menyesuaikan diri dengan '*teori baru'* dalam regulasi dan perundang-undangan yang dibuat oleh negara Republik Indonesia.
2. Kepada para individu muzaki hendaknya dalam melaksanakan zakatnya juga memahami fiqih zakat yang sesungguhnya, dan menyerahkan pengelolaan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat yang terpercaya, meskipun masih dimungkinkan pengelolaan sendiri sebagian zakatnya itu.
3. Kepada penyelenggara negara (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif), terkait dengan keberadaan bermacam-macam Lembaga Amil Zakat di Indonesia:
   a. Lembaga Legislatif, meninjau kembali Undang-Undang tentang Lembaga Amil Zakat, merevisi dan menyempurnakannya, sehingga regulasi zakat itu benar-benar berpihak kepada maslahat umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Lembaga Eksekutif, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, agar berfikir secara komprehensif dan berusaha agar pelaksanaan Undang-undang dan regulasi tentang pengelolaan zakat dan pelembagaannya itu berjalan mulus dan mencapai tujuan maslahat umat. Kepada Kemenag RI – sebagai *ulil amri* - juga hendaknya tahu dan menyadari bahwa di pundaknya ada amanat besar dan tanggung jawab untuk pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya baik hukum ibadat maupun hukum mu'amalat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Penutup

Penelitian ini sebagai penelitian kualitatif, peneliti rasa belum menghasilkan teori yang benar-benar metodologik, yaitu teori yang dihasilkan dari uji hipotesis, akan tetapi menghasilkan teori substansif, yaitu teori yang dibangun di atas data empiris. Oleh karena itu proposisi-proposisi yang dihasilkannya baru sampai tahapan hipotesis yang sesungguhnya masih memerlukan kajian lebih lanjut. Dan sebagai konsekuensinya, hasil penelitian ini masih bersifat lokal belum bersifat universal.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini juga belum menukik persoalan dasar, tugasnya hanya memahami fakta-fakta yang tampak dan yang selebihnya bespekulasi untuk meramalkan yang tersembunyi. Maka diperlukan penelitian lain yang lebih menukik dan mendalam, mengkaji pengelolaan zakat infak dan sedekah di Kabupaten Ponorogo.dengan segala perspektifnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum ternyata penelitian ini masih banyak celah kelemahan dan kekurangan untuk disempurnakan oleh peneliti yang lain. Akhir kata:

الحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَ فَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ. وَ اللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id